



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KONSELING ISLAM MELALUI AMALIYAH IBADAH
UNTUK MENUMBUHKAN *SELF AWARENESS* PADA
SEORANG PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-A
SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Guna memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Oleh

Nurma Wulansari
NIM: B73219083

**BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Nama : Nurma Wulansari
NIM : B73219083
Judul : “Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo”.

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo, merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar atau ditemukannya pelanggaran pada skripsi saya ini, saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah ditentukan.

Surabaya, 02 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Nurma Wulansari
NIM: B73219083

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Nurma Wulansari
NIM : B73219083
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul Skripsi : Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo.

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 02 Februari 2023

Menyetujui Pembimbing,



Dr. Arif Ainur Rofiq, S.Sos.I., S.Pd., M.Pd., Kons.

NIP : 197708082007101004

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk
Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku
Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II-A Sidoarjo

Disusun Oleh:

Nurma Wulansari

(B73219083)

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Strata
Satu Pada Tanggal 05 April 2023

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Arif Ainur Rofiq, S.Sos.I.,
S.Pd., M.Pd., Kons.
NIP. 197708082007101004

Penguji II

Dr. H. Abd. Basyid, MM
NIP. 196009011990031002

Penguji III

Dr. Agus Santosa, S.Ag., M.Pd
NIP. 197008251998031002

Penguji IV

Yusra Ningsih, S.Ag, M.Kes
NIP. 197605182007012022



Surabaya, 05 April 2023

Dekan

Dr. Nopri Choirul Arif, S.Ag., M. Fil.I

NIP. 197110171998021011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURMA WULANSARI
NIM : B73219083
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan dan Konseling Islam
E-mail address : B73219083@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Juni 2023

Penulis

(Nurma Wulansari)

Abstrak

Nurma Wulansari, B73219083, 2023, *Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan Self Awareness Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo*.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses konseling Islam melalui amaliyah ibadah untuk menumbuhkan *self awareness* pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo? 2) Bagaimana hasil proses konseling Islam melalui amaliyah ibadah untuk menumbuhkan *self awareness* pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo?

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil dari adanya konseling Islam melalui amaliyah ibadah untuk menumbuhkan *self awareness* pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif komparatif. Dimana analisis tersebut membandingkan antara teori dengan hasil yang ada di lapangan saat melakukan penelitian data yang di dapatkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti menunjukkan bahwa proses konseling Islam melalui amaliyah ibadah untuk menumbuhkan *self awareness* pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba dikatakan sangat berpengaruh terhadap peningkatan *self awareness* pada konseli, hal ini dapat dilihat dari hasil sebelum dan sesudah *treatment* diberikan pada konseli saat proses penelitian.

Kata Kunci: *Konseling Islam, Amaliyah Ibadah, Self Awareness.*

Abstract

Nurma Wulansari, B73219083, 2023, Islamic Counseling Through Amaliyah Ibadah to Grow Self Awareness of a Drug Abuser in Sidoarjo Class II-A Correctional Institution.

The focus of this research is: 1) How is the process of Islamic counseling through worship amaliyah to foster self-awareness in a drug abuser at Class II-A Sidoarjo Correctional Institution? 2) How is the result of the process of Islamic counseling through worship amaliyah to foster self-awareness in a drug abuser in Sidoarjo Class II-A Correctional Institution?

The research method used with a qualitative approach aims to describe the process and results of Islamic counseling through worship amaliyah to foster self-awareness in a drug abuser. In this case the researcher uses comparative descriptive analysis. Where the analysis compares the theory with the results in the field when conducting data research obtained through observation, interview, and documentation methods.

Researchers show that the process of Islamic counseling through worship amaliyah to foster self awareness in a drug abuser is said to be very influential on increasing self awareness in the counselee, this can be seen from the results before and after treatment is given to the counselee during the research process.

Keywords: Islamic Counseling, Amaliyah Ibadah, Self Awareness

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstract</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Konsep.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	15
A. Kerangka Teoritik.....	15
1. Konseling Islam	15
a) Pengertian Konseling Islam	15
b) Tujuan Konseling Islam	17
c) Fungsi Konseling Islam.....	18

d) Metode Konseling Islam	19
e) Langkah-langkah Konseling Islam.....	19
f) Tahap-tahap Konseling Islam.....	20
g) Asas-asas Konseling Islam.....	21
2. Amaliyah Ibadah	23
1. Shalat Berjamaah.....	24
2. Ceramah Agama.....	25
3. Tadarus Al-Qur'an	26
4. Istighasah.....	27
5. Pembacaan Shalawat Nabi	28
3. Self Awareness	28
a) Pengertian <i>Self Awareness</i>	28
b) Faktor Pembentuk <i>Self Awareness</i>	29
c) Manfaat <i>Self Awareness</i>	31
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
1. Data Primer.....	36
2. Data Sekunder	37
D. Tahap-Tahap Penelitian	37
1. Tahap Pra Lapangan.....	37
a) Menyusun Rencana Penelitian	37

b) Menentukan Lokasi Penelitian	38
c) Mengurus Perizinan.....	38
d) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian	38
2. Tahap Pekerjaan Lapangan	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Observasi.....	39
2. Wawancara.....	40
3. Dokumentasi.....	40
F. Keabsahan Data.....	41
1. Perpanjangan pengamatan.....	41
2. Meningkatkan ketekunan	41
3. Triangulasi.....	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum dan Subjek Penelitian	43
1. Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A	
Sidoarjo	43
a) Lokasi Penelitian	43
b) Visi dan Misi	43
3) Tujuan	59
Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah	59

4) Sasaran Strategis60

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM.....60

2. Deskripsi Konselor61

a) Biodata61

b) Riwayat Pendidikan61

3. Deskripsi Konseli.....62

a) Deskripsi Konseli62

b) Deskripsi Masalah Konseli.....65

B. Penyajian Data.....66

1. Deskripsi Proses Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan

Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo.	66
2. Deskripsi Hasil Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan <i>Self Awareness</i> Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo.....	80
C. Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data)	83
1. Perspektif Teori	83
2. Perspektif Islam.....	92
BAB V PENUTUP.....	97
A. Simpulan.....	97
B. Rekomendasi.....	98
C. Keterbatasan Penelitian.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
Lampiran 1 : Pedoman Observasi.....	104

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Profil Konselor.....	61
Tabel 4.2 Riwayat Pendidikan Konselor.....	61
Tabel 4.3 Identitas Konseli	62
Tabel 4.4 Riwayat Pendidikan Konseli.....	63
Tabel 4.5 Jadwal Ceramah Agama	75
Tabel 4.6 Perbandingan Tahapan Konseling	83
Tabel 4.7 Daftar Perbandingan Perilaku Konseli Sebelum dan Sesudah Proses Konseling.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini, manusia selalu berusaha memajukan dan memenuhi kebutuhan mereka baik kebutuhan sandang, pangan, dan paan serta kesehatan dan memajukan perkembangan teknologi dan informasi dari semua kemajuan yang ada selalu ada dampak positif dan ada yang berdampak positif terhadap manusia. Seperti halnya penyalahgunaan narkoba yang muncul bersamaan dengan kemajuan zaman saat ini, dan hal tersebut sangat dilarang oleh sebagian agama dan negara karena mempunyai pengaruh yang buruk terhadap kesehatan manusia.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama konseli dan telah disepakati oleh konselor di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo. Konseli sempat menceritakan sedikit tentang dirinya pada saat ia bisa mengetahui tentang penggunaan narkoba yang mengakibatkan konseli masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo. Pada saat konseli telah lulus SMK konseli bekerja dari mulai bekerja staff gudang sampai kerja di pabrik, konseli dikelilingi oleh orang baru yang tidak dikenali, bahkan lingkungan baru yang baru konseli rasakan karena pada saat SMK dan memasuki dunia kerja itu sangat beda.

Ketika konseli berada dalam lingkup lingkungan yang masih banyak terjerumus ke dalam kenakalan remaja di lingkungan sekitarnya, awalnya konseli masih fokus dengan kerjanya namun dengan seiring berjalannya waktu konseli diajak temannya untuk minum-minuman keras, yang awalnya konseli menolak

namun konseli ingin mencoba akhirnya konseli pun mencoba dan akhirnya menjadi kebiasaan ketika konseli diajak temannya untuk mabuk konseli pun mau. Suatu hari konseli melihat ada salah satu temannya yang menggunakan narkoba, konseli merasa takut dan khawatir kalau konseli diajak, pada suatu hari akhirnya konseli pun diajak juga oleh temannya tersebut untuk mencoba-coba menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan temannya menawarkan secara cuma-cuma tidak bayar selama beberapa kali. Konseli yang awalnya tidak mau menggunakan barang tersebut akhirnya tergiur juga karena ditawarkan secara cuma-cuma karena konseli mengetahui kalau narkoba jenis sabu-sabu harganya mahal, dan konseli tergiur juga karena melihat teman-temannya menggunakan barang tersebut.

Konseli mengatakan ketika menggunakan narkoba jenis sabu-sabu konseli merasakan bahwa pikirannya tenang, merasa senang dan tidak memikirkan hal lain yang membuat pusing, namun seiring berjalannya waktu konseli tidak menyadari bahwa dirinya sudah mulai kecanduan menggunakan narkoba, konseli terus-terusan menggunakan narkoba sampai kadang mengambil uang ibunya secara diam-diam untuk membeli barang tersebut karena sudah kecanduan dengan barang tersebut maka dari itu konseli menghalalkan segala cara untuk bagaimana bisa membeli narkoba tersebut. Ketika menggunakan narkoba konseli sering bolos kerja dan konseli sedang menggunakan narkoba bersama teman-teman di salah satu rumah temannya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Konseli menggunakan narkoba dengan teman-temannya tanpa memikirkan hal yang terjadi kedepannya bagaimana, konseli tahu bahwa hal tersebut tidak baik untuk dijalankan namun konseli masih terus menggunakan barang tersebut.

Konseli juga mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual, konseli terus menerus melakukan hal tersebut karena ia merasa bahwa ia bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara mengedarkan narkoba tersebut untuk dijual, karena dari hasil penjualan tersebut sangat untung karena hasil beli bisa jadi dua kali lipat ketika dijual kembali dan tidak memikirkan hal apa yang akan terjadi ketika konseli terus menerus melakukan hal tersebut, konseli memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan mengedarkan. Pada saat suatu hari konseli tiba-tiba dihubungi oleh teman lamanya yang sudah lama tidak berkomunikasi, teman lamanya menawarkan sabu-sabu kepada konseli akhirnya konseli pun mengambil barang di temannya sampai dua kali. Namun, pada saat tiga kali mengambil barang dan membawa sabu-sabu di temannya pada saat perjalanan pulang tiba-tiba konseli langsung dihadang oleh beberapa polisi, ternyata polisi sudah mengincar konseli melewati teman lama konseli itu tadi. Akhirnya akibat dari perilaku konseli penyalahgunaan narkoba konseli ditangkap oleh beberapa polisi dengan barang bukti sebesar 3,37 gram narkoba jenis sabu pada tanggal 19 Juni 2020 konseli dijatuhi pasal 114 ayat 1 dengan vonis hukuman 6 tahun 1 bulan penjara yang berbunyi *“menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak ataupun melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun”* setelah konseli di vonis selama 6 tahun 1 bulan konseli di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo.

Aktivitas utama seorang konselor melakukan suatu bimbingan dan konseling, yakni aktivitas yang dilakukan

untuk membantu orang lain agar menjadi lebih optimal dan ketika sedang menghadapi masalah dalam hidupnya, maka mampu menyelesaikan. Membantu orang lain jika tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup maka tidak dapat memberikan manfaat yang tepat, oleh karena itu pentingnya seorang konselor sebelum membantu tentang masalah orang lain maka perlu memberikan bimbingan dan konseling.²

Konselor di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo, bernama Bapak Dedi yang selalu kepala Binadik (Bimbingan Narapidana/Anak Didik) beliau selaku kepala binadik atau sebagai konselor mempunyai tugas untuk membimbing dan mengkonseling para narapidana salah satunya pada bagian narapidana penyalahgunaan narkoba, kegiatan konseling islam dilaksanakan di ruang binadik atau di aula masjid. Kegiatan konseling islam melalui kegiatan amaliyah ibadah yang terdiri dari shalat berjamaah, ceramah agama (siraman rohani), tadarus al-qur'an, istighosah bersama, shalawat nabi, serta pelaksanaan kegiatan amaliyah ibadah dilaksanakan secara rutin oleh seluruh warga binaan.

Warga binaan yang telah diberikan konseling islam melalui kegiatan amaliyah ibadah diantaranya seperti shalat berjamaah, ceramah agama, tadarus al-qur'an, istighasah, serta pembacaan shalawat nabi bersama di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo dan setiap kali melaksanakan kegiatan selalu ada absen menggunakan *finger print* guna untuk memantau para warga binaan untuk serangkaian pembinaan pada kebibadian warga binaan dan berpengaruh untuk remisi

² Mohamad Thohir, *Pemahaman Individu*, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), hlm. 05

dan pembebasan serta hak-hak warga binaan yang seharusnya didapatkan. Shalat berjamaah dilaksanakan ketika dhuhur dan ashar, untuk shalat maghrib dan isya' tidak semua karena tempat yang terbatas, dan subuh dilaksanakan di kamar masing-masing atau tidak diwajibkan untuk berjamaah. Kegiatan siraman rohani atau ceramah agama dilaksanakan setiap hari Rabu dan Sabtu setelah pembinaan olahraga senam dan digabung dengan istighasah bersama yang dipimpin oleh pihak lapas atau mendatangkan Ustadz dari luar lapas seperti dari Kemenag atau pondok pesantren. Selanjutnya tadarus al-qur'an dilaksanakan setiap hari senin dan kamis selesai shalat ashar serta digabungkan dengan pembacaan yasin dan tahlil.³

Seorang pelaku penyalahgunaan narkoba ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo untuk mendapatkan hukuman dari apa yang ia lakukan agar pelaku mempunyai sikap bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan serta menumbuhkan rasa bertanggung jawab kepada dirinya dan menumbuhkan sikap kesadaran diri (*self awareness*). *Self awareness* dapat diartikan sebagai kesadaran diri, kesadaran diri yang dimaksud adalah keadaan dimana seseorang dapat memahami tentang dirinya sendiri dengan benar adanya, seseorang yang memiliki kesadaran diri haruslah memahami dirinya sendiri dan emosi yang sedang dirasakannya, dapat bersifat kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri dan sadar tentang dirinya sendiri secara nyata. *Self awareness* (kesadaran diri) merupakan salah satu cara individu untuk memahami dirinya sendiri agar dapat

³ Hasil Wawancara dengan petugas Lapas pada tanggal 18 Januari 2023

menentukan tujuan hidupnya di masa yang akan datang, serta dapat memahami individu yang lain dengan mudah.

Membahas mengenai masalah penyalahgunaan narkoba, pada era saat ini penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang sering dijumpai pada lingkungan sekitar, narkoba juga menjadi permasalahan dunia yang sering terjadi bahkan permasalahan ini tidak mengenal umur, dari kalangan remaja sampai dewasa hingga seseorang yang sudah berumah tangga bisa saja melakukan penyalahgunaan narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba sangat mengkhawatirkan di kalangan masyarakat saat ini, jika tidak ditanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman besar bagi generasi yang akan datang. Penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan masalah nasional dan internasional yang tidak ada hentinya untuk dibicarakan. Penyalahgunaan narkoba memberikan pengaruh yang menyenangkan bagi si pemakai, namun kesenangan itu hanya sesaat, sementara penuh kepalsuan. Seolah-olah hidup bahagia dan menyenangkan, serta indah padahal kenyataannya tidak begitu.

Penyalahgunaan narkoba memberikan pengaruh yang menyenangkan bagi si pemakai, namun kesenangan itu hanya sesaat, sementara penuh kepalsuan. Seolah-olah hidup bahagia dan menyenangkan, serta indah padahal kenyataannya tidak begitu. Pandangan dalam agama islam mengenai penyalahgunaan narkoba terkandung dalam surah Al-Maidah Ayat 90, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untu) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan itu) agar kamu beruntung”.

Dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan minuman keras (mengandung alkohol) termasuk ke dalam zat adiktif non narkotika/psikotropika. Dalam ayat tersebut dijelaskan pula bahwa tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan setan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa agama islam sangat melarang penyalahgunaan narkoba berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun hadis yang menjelaskan tentang larangan penyalahgunaan narkoba dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammmad SAW bersabda, *“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga meninggal, maka dia di neraka Jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu dan kekal selama-lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia akan menenggaknya di dalam neraka Jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahanam dalam keadaan kekal selama lamanya”.*

Konseling menurut Sofyan S Wilis, konseling merupakan suatu upaya atau bantuan yang diberikan oleh seseorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman kepada individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimum, serta dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi, serta mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan

sekitarnya yang selalu berubah-ubah.⁴ Islam adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi umatnya serta hukum-hukum yang sempurna untuk digunakan umatnya dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta dapat mengatur hubungan dengan tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat, dan alam sekitar.⁵ Jadi, konseling islam merupakan upaya membantu individu untuk belajar mengembangkan fitrah serta imannya dengan cara mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada dalam diri individu dapat berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar.

Dalam melaksanakan konseling islam di Lembaga Pemasarakatan kelas II-A Sidoarjo melaksanakan kegiatan amaliyah ibadah yang diantaranya yaitu sholat berjamaah, ceramah agama (siraman rohani), tadarus al-qur'an, istighosah bersama. Dalam pelaksanaan konseling islam melalui amaliyah ibadah adalah salah satu pemberian bantuan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba yang berada di Lembaga Pemasarakatan yang bersifat tidak mengarahkan atau tidak mengisi pikiran konseli dengan pertimbangan-pertimbangan baru, tetapi hanya mempermudah agar pelaku dapat merefleksikan dirinya dalam suasana yang tenang agar timbul perasaan yang penuh dengan pengertian dan kehangatan di dalam dirinya maupun terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam pelaksanaan konseling islam melalui amaliyah ibadah yaitu bertujuan agar seorang pelaku penyalahgunaan narkoba agar teguh keimanannya,

⁴ Sofyan S. Wilis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 18

⁵ Abu Ahmai dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 04

khususnya pada kesehatan jiwa dan mental agar dapat mengendalikan diri dan paham dengan apa yang seharusnya dilakukan serta faham apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah SWT sehingga apabila seorang pelaku penyalahgunaan narkoba sudah keluar dari lapas tidak lagi menggunakan barang yang diharamkan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi dan berperan aktif dalam mempersiapkan narapidana untuk menjadikan hidupnya lebih bermakna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan lingkungan sekitarnya.⁶ Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu lembaga sebagai tempat untuk menjalani hukuman bagi warga negara Indonesia yang telah melanggar hukum, di dalam lembaga juga mendapatkan dan dapat bimbingan agar warga negara yang melanggar hukum dapat dikembalikan dan diterima kembali oleh masyarakat umum serta lingkungan sekitarnya karena menimbulkan dampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkan berbagai kalangan untuk menggerakkan pada penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya sebagai tempat untuk penempatan hukuman bagi pelaku yang melanggar hukum tetapi lembaga pemasyarakatan juga menjadi wadah bimbingan bagi pelaku yang melanggar hukum terutama pada pelaku penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti ingin melakukan penelitian tentang konseling

⁶ Inayatul Mutmainnah, “*Pola Pembinaan Kehidupan Keagamaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Makassar*” Tulis Imliah: Jurnal Penelitian. Vol. 03 No. 01 (Makassar: Universitas Pepabri Makassar, 2021), hlm. 03

islam melalui amaliyah ibadah pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba dengan judul, “Konseling Islam Melalui Amaliah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses konseling islam melalui amaliyah ibadah untuk menumbuhkan *self awareness* pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba di lembaga pemsarakatan kelas II-A Sidoarjo?
2. Bagaimana hasil konseling islam melalui amaliyah ibadah untuk menumbuhkan *self awareness* pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba di lembaga pemsarakatan kelas II-A Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui proses konseling islam melalui amaliyah ibadah untuk menumbuhkan *self awareness* pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba di lembaga pemsarakatan kelas II-A Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui hasil konseling islam melalui amaliyah ibadah untuk menumbuhkan *self awareness* pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba di lembaga pemsarakatan kelas II-A Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, peneliti berharap akan muncul kegunaan teoritis dan praktis pada hasil penelitian. Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi yang berguna dan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dan dapat menjadikan daftar pelengkap penelitian terdahulu untuk mengatasi masalah yang terjadi pada seorang penyalahgunaan narkoba agar lebih baik dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengalaman baru yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kemajuan pendidikan serta adanya penelitian ini sangat bermanfaat dan dapat menjadikan motivasi besar bagi peneliti untuk dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri individu di lembaga masyarakatan terutama bagi pelaku penyalahgunaan narkoba bahwa seolah-olah mereka dipandang sebelah mata.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada peneliti lain dalam rangka menumbuhkan *self awareness* pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba.

E. Definisi Konsep

1. Konseling Islam

Konseling merupakan terjemahan (*counseling*), yaitu bagian dari bimbingan baik sebagai pelayanan

maupun sebagai teknik.⁷ Definisi konseling sebagai suatu hubungan profesional antara konseling dengan konselor yang terlatih.⁸ Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu secara sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung didalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, sehingga berpedoman pada tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.⁹ Dalam konseling islam terdapat langkah-langkah yang dilakukan yaitu konseling islam berpengaruh dalam mendorong konseli agar mengambil keputusan secara rasional yang berisi tentang perilaku dan sikap yang baik atas masalah yang sedang dialami yaitu penyalahgunaan narkoba serta mengarahkan dan mendorong konseli agar selalu bersikap dan berperilaku yang islami, sehingga terbentuk sikap dan perilaku yang bersikap pada Al-Qur'an dan Hadist.

2. Amaliyah Ibadah

Amaliyah merupakan rupa-rupa dan jenis ibadah, biasa disebut dengan amalan, yang dilakukan dalam bentuk pengalaman dan pengabdian kepada Allah SWT, serta dilakukannya secara terus menerus. Ibadah merupakan ketundukan, kepatuhan, merendahkan diri dan ketaatan kepada Sang Khalik, semuanya disertai dengan rasa cinta yang mendalam karena sifat Rahman dan Rahim-Nya dan rasa takut karena ancaman-Nya. Jadi amaliyah ibadah adalah

⁷ Dewa Ketut Sukardi, dan Nila Kusmawati, *Proses Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 04

⁸ Arif Ainur Rofiq, *Teori dan Praktik Konseling*, (Surabaya: Raziev Jaya, 2017), hlm. 08

⁹ Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 23

setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh dan dilakukannya secara terus menerus sesuai dengan ketentuan agama Islam. Amaliyah ibadah yang diterapkan melalui beberapa kegiatan diantaranya, shalat berjamaah, ceramah agama, istighosah, tadarus Al-Qur'an, dan pembacaan shalawat nabi.

3. *Self Awareness*

Self awareness merupakan perhatian terhadap diri sendiri, pengetahuan tentang apa yang dialami oleh diri sendiri, serta pemahaman terhadap lingkungan sekitar.¹⁰ Pada saat seorang menginjak masa dewasa mengalami perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri mereka (*self awareness*), pada usia ini banyak sekali ditemukan masalah-masalah karena terpengaruh dari orang lain maupun dengan lingkungannya salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan menurut *DSM*, penyalahgunaan zat melibatkan pola penggunaan berulang yang menghasilkan konsekuensi yang merusak.¹¹ Sikap yang nampak dalam *self awareness* seorang individu yang rendah yaitu sulit memahami emosinya sendiri karena tak sadar apa yang sedang dirasakan oleh dirinya sendiri, serta tidak bisa memahami diri sendiri dengan baik sehingga tidak tahu apa yang akan dilakukan dalam hidupnya.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis merupakan gambaran umum tentang isi penelitian dan dimaksudkan agar dapat lebih mudah dalam memahami isi dari penelitian.

¹⁰ E. Fluorentin, Latihan Kesadaran Diri (*Self Awareness*) dan Kaitannya dengan Penumbuhan Karakter, *Jurnal Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang*, Vol. 1 No. 1, (Malang, 2012), hlm. 9

¹¹ Jeffry S, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 04

Berikut ini adalah sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan beberapa subbab yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teoritik. Bab ini merupakan penjelasan secara konseptual terkait judul yang telah dikupas oleh kajian teoritik yang meliputi pengertian konseling islam, tujuan konseling islam, fungsi konseling islam, metode konseling islam, langkah-langkah konseling islam, tahap-tahap konseling islam, asas konseling islam, pengertian amaliyah ibadah, kegiatan-kegiatan yang ada dalam amaliyah ibadah, *self awareness*, definisi konsep, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah operasional yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini memiliki sub bab yaitu jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data dan validitas data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian, pada bab ini peneliti membahas tentang penyajian data dan pembahasan. Menjelaskan terkait proses dan hasil dari konseling islam melalui amaliyah ibadah untuk menumbuhkan *self awareness* bagi seorang pelaku penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian. Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh paparan jawaban dari rumusan masalah yang telah terjawab dan berisi kesimpulan dan saran keterbatasan penulis selama melakukan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Kerangka Teoritik

1. Konseling Islam

a) Pengertian Konseling Islam

Konseling berasal dari kata “*counseling*” yang secara etimologi berarti “*to give advice*” yang mempunyai kata nasehat. Maka dapat diartikan konseling sebagai pemberian nasehat dan pembicaraan dengan cara bertukar pikiran.¹² American School Counselor Association (ASCA) mengemukakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada konseli, konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu konselinya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi.¹³

Ciri khas dalam proses konseling adalah kemampuan konselor dalam menerima dan merahasiakan kondisi konseli yang datang dari berbagai macam latar belakang kehidupan dan permasalahan yang dialami.¹⁴ Agama Islam merupakan agama yang terakhir dan penyempurnaan dari agama-agama terdahulu.¹⁵ Secara terminologis, Ibnu Rajab merumuskan

¹² M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), hlm. 179

¹³ Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan Konseling*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 10

¹⁴ Aswadi, *Iyadah dan Ta'ziah Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam*, 2009, hlm. 09

¹⁵ Chabib Toha, *Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), hlm. 97

pengertian Islam ialah penyerahan, kepatuhan dan ketundukan manusia kepada Allah SWT. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Shawi mendefinisikan Islam dengan rumusan yaitu aturan Ilahi yang dapat membawa manusia yang berakal sehat menuju kemaslahatan atau kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat.¹⁶

Kamal berpendapat bahwa konseling islam merupakan proses membantu dan mendorong seseorang untuk dapat membuat keputusan serta membimbing kehidupan untuk melakukan yang bermanfaat di akhirat akan tetapi tidak melupakan yang bermanfaat di dunia.¹⁷ Aziz menyampaikan konseling islam adalah suatu pelaksanaan dimana seorang konselor memberikan bantuan individu dengan memberikan bimbingan serta nasehat untuk dapat membuat keputusan sendiri, namun keputusan atau pilihan tersebut harus berdasarkan ajaran Al-Qur'an, Hadits, Sunnah Nabi SAW serta Ijma' ulama. Individu tersebut membuat keputusan serta pilihannya sendiri secara sadar dan terbuka dan tidak keluar dari keridhaan Allah.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa konseling islam adalah salah satu cara untuk dapat membantu klien agar lebih terarah untuk dapat merubah diri dalam kehidupannya agar

¹⁶ Ahmad Ibn Muhammad Al-Mali al-Shawi, *Syarh al-Shawi'ala Auhar al-Tauhid*, hlm. 62

¹⁷ Kamal Abd. Manad (Al-Hakam), *Konseling Isslam Perbandingan Antara Amalan dan Teori Konseling Barat*, (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd, 1995), hlm. 143

¹⁸ Aziz Salleh, *Asas Konseling Islam*, (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd, 1993)

dapat menambah keimanannya, berubah akal fikirannya dan jasmaninya, serta keyakinannya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah supaya menjadi individu yang lebih taat kepada Allah SWT.

b) Tujuan Konseling Islam

1) Tujuan umum

Munadir menyatakan bahwa tujuan konseling Islam adalah membantu seseorang untuk mengambil keputusan dan membantunya menyusun rencana guna melaksanakan keputusan itu. Melalui keputusan itu ia dapat bertindak atau berbuat sesuatu yang konstruktif sesuai dengan perilaku yang didasarkan pada ajaran Islam.¹⁹ Memberikan bantuan kepada konseli dengan memberikan pengetahuan tentang posisi dirinya sekarang serta keberanian dirinya dalam mengambil keputusan, keputusan yang dipandang baik dan bermanfaat yang benar untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Maka tujuan dari konseling Islam adalah membantu individu agar dapat memahami hakikat dirinya, agar mampu memposisikan dirinya sebagai hamba, dan meyakini bahwa segala bentuk cobaan merupakan ujian yang harus disyukuri.

2) Tujuan khusus

- a) Membantu konseli mengatasi masalah yang sedang dihadapi.
- b) Membantu konseli agar tidak menghadapi masalah.

¹⁹ Munandir, *Beberapa Pikiran Mengenai Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII, 1997), hlm. 101-102

- c) Membantu konseli untuk dapat memelihara kondisi yang baik supaya tetap baik. Sehingga nantinya tidak menjadi suatu sumber masalah bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Tujuan konseling islam yakni bertujuan untuk mengoptimalkan nilai keagamaan dalam pribadi individu sehingga dapat memberi manfaat untuk dirinya dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya.

c) Fungsi Konseling Islam

Konseling islam memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

Rujukan Al-Qur'an untuk masalah ini ada di surah Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam mejelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.

Fungsi konseling islam terbagi menjadi menjadi 3 yaitu:

- 1) Fungsi *preventif* atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya permasalahan pada individu atau kelompok.
 - 2) Fungsi *Preventif* dan *Developmental*, yakni memelihara keadaan yang sudah tidak baik menjadi lebih baik dan mengembangkan keadaan yang telah membaik menjadi agar lebih baik lagi.
 - 3) Fungsi *kuratif* dan *korektif*, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang.
- d) Metode Konseling Islam
- Metode konseling islam terdapat dua bagian, yaitu:
- 1) Konseling yang Bersifat Verbal
Konseling yang bersifat verbal adalah berupa tanggapan apa yang diberikan secara verbal oleh konselor, yang merupakan perwujudan yang nyata dari maksud, pikiran, dan perasaan yang terbentuk dalam batin konselor tentang tanggapan batin untuk membantu konseling pada saat-saat tertentu. Tanggapan verbal dapat diterangkan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan.
 - 2) Konseling yang Bersifat Nonverbal
Konseling yang bersifat nonverbal yaitu dengan tehnik yang lebih menonjolkan kedalam sikap dari diri konselor, seperti senyuman, cara duduk, anggukan kepala, gerak-gerik tangan, cara berdiam diri, ekspresi wajah, pandangan mata, variasi nada, dan sentuhan.
- e) Langkah-langkah Konseling Islam
- Dalam melaksanakan konseling islam terdapat beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menciptakan pembentukan hubungan psikologis yang kuat, penuh penerimaan, dan keterbukaan.
 - 2) Memercayakan konseli bahwa apapun yang dibicarakan saat proses konseling itu bersifat rahasia dan pasti akan terjaga.
 - 3) Mendorong klien untuk menyurvei diri apakah ada kewajiban yang belum dilakukan, adakah sikap dan perilaku yang salah.
 - 4) Mengeksplorasi masalah dengan perspektif islam
 - 5) Mendorong klien untuk bersifat lapang dada terhadap kehidupan yang telah diberikan Allah dengan penuh keridhoan dan keikhlasan di dalam hati.
 - 6) Mendorong konseli agar mengambil keputusan secara rasional yang berisi tentang perilaku dan sikap yang baik.
 - 7) Mengarahkan dan mendorong klien agar selalu bersikap dan berperilaku yang islami, sehingga terbentuk sikap dan perilaku yang bersikap pada Al-Qur'an dan Hadist.
 - 8) Mendorong klien untuk terus menerus berusaha menjaga dirinya oleh setan yang akan menyesatkan hidup seseorang.²⁰
- f) Tahap-tahap Konseling Islam
- Penerapan konseling dibagi tiga tahap yaitu:
- 1) Tahap awal
 - a) Membangun hubungan konseling bersama seorang klien.
 - b) Dapat menjelaskan serta mendefinisikan masalah klien.

²⁰ Erhamwilda, *Konseling Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 120

- c) Membuat penafsiran dan peninjauan kembali.
- 2) Tahap kedua (pertengahan)
 - a) Penjelajahan permasalahan pada klien.
 - b) Berdasarkan apa yang telah diungkapkan selama proses penelitian tentang masalah klien, maka memberikan saran yang akan diberikan kepada klien.
 - c) Menilai kembali masalah klien dan akan membantu mendapatkan perspektif baru dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan.
- 3) Tahap ketiga (akhir)
 - a) Menurunnya kecemasan pada diri klien.
 - b) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif.
 - c) Adanya rencana hidup pada masa yang akan datang.
 - d) Terjadinya perubahan sikap yang positif yang dapat mengoreksi diri.
- g) Asas-asas Konseling Islam

- 1) Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan merupakan asas kunci dari usaha bimbingan dan konseling, maka konselor tidak dapat menyebarkan kepada orang lain tentang masalah klien yang telah diceritakan.

- 2) Asas Kesukarelaan

Pada saat proses pelaksanaan bimbingan dan konseling maka atas dasar kesukarelaan baik dari pihak konselor maupun dari pihak klien.

- 3) Asas Keterbukaan

Dalam bimbingan konseling asas keterbukaan sangat diperlukan agar

munculnya suasana keterbukaan, baik keterbukaan konselor atau keterbukaan dari klien.

4) Asas Kekinian

Adanya asas kekinian bermaksud bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan kepada klien yang sedang membutuhkan bantuan.

5) Asas Kemandirian

Bertujuan menjadikan klien dapat berubah secara mandiri, tidak bergantung kepada orang lain atau bergantung pada konselor.

6) Asas Kegiatan

Usaha bimbingan dan konseling yang telah dilakukan tidak akan membuahkan hasil secara maksimal apabila klien tidak berusaha melaksanakan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan konseling.

7) Asas Kedinamisan

Usaha pelayanan bimbingan dan konseling mengharapkan akan terjadi perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku yang lebih baik.

8) Asas Keterpaduan

Dalam asas keterpaduan memiliki berbagai aspek kepribadian ketika keadaannya tidak baik, maka akan muncul permasalahan yang tidak baik.

9) Asas Kenormatifan

Dalam asas kenormatifan tidak oleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari.

10) Asas Keahlian

Asas keahlian secara teratur dan sistematis dengan menggunakan prosedur, teknik dan alat yang memadai dan diharapkan dapat mencapai hasil dari usaha pemberian layanan.

11) Asas Alih Tangan

Dalam asas alih tangan konselor mengarahkan segala kemampuannya untuk membantu individu, namun individu tersebut belum dapat terbantu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu kepada badan yang lebih ahli.

12) Asas Tutwuri Handayani

Asas ini menunjukkan pada suasana umum antara hubungan konselor dan klien. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya didapatkan ketika klien sedang menghadapi permasalahan saja dan berharap dapat dirasakan manfaat adanya pelayanan bimbingan dan konseling tersebut.²¹

2. Amaliyah Ibadah

Amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara mengamalkan segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah, adapun dijelaskan dalam QS. Az-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

²¹ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 114-120

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang muslim berfikir bahwa setiap perbuatan mereka negatif tidak akan disalahkan dan tidak berdosa serta beranggapan remeh, yaitu seperti berbohong, mengumpat, dan dosa-dosa lain yang serupa sama, maka sesungguhnya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berdosa besar masuk kedalam neraka, maka Allah menurunkan ayat tersebut.

Amaliyah ibadah merupakan rupa-rupa dan jenis ibadah, biasa disebut dengan amalan, yang dilakukan dalam bentuk pengalaman dan pengabdian kepada Allah SWT, serta dilakukannya secara terus menerus. Kegiatan amaliyah ibadah yang diantaranya yaitu sholat berjamaah, ceramah agama, tadarus Al-Qur'an, istighosah bersama.

1. Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan dipimpin oleh imam, sholat berjamaah ini setidaknya berjumlah dua orang, seorang sebagai imam dan lainnya sebagai makmum.²²

²² Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 73

Shalat jamaah dilaksanakan setiap hari 5 waktu di masjid yang ada di Lapas, dan setiap shalat jamaah selalu ada absen (*fingerprnt*). Dalil mengenai sholat berjamaah dalam surah Al-Ankabut ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²³

Ayat di atas sangat berpegang teguh bahwa dalam shalat berjamaah yang dilakukan secara ikhlas dapat menambahkan pengalaman secara ruhaniah yang bersifat pribadi, namun juga membawa ke dalam dampak secara sosial yaitu terwujudnya pribadi yang memiliki akhlak mulia. Pribadi yang selalu menjaga diri dari perbuatan yang keji, munkar, serta menyimpang yang dapat menurunkan harkat secara kemanusiaan.

2. Ceramah Agama

Ceramah agama merupakan satu metode yang digunakan oleh seorang da'i dalam menyampaikan suatu pesan kepada audien serta mengajak kepada jalan yang benar,

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya), hlm. 401

sesuai dengan ajaran agama untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah demi untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Materi yang disampaikan oleh da'i berupa pesan akidah, pesan syariah, pesan akhlak sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah perilaku buruk.

Kegiatan ceramah agama selalu dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa pukul 09.00 di masjid yang ada di Lapas dan dilaksanakan bersama Ustad, dan para napi serta petugas lapas.

3. Tadarus Al-Qur'an

Tadarus Al-Qur'an bukan hanya dilaksanakan ketika bulan suci ramadhan saja melainkan setiap hari dianjurkan untuk membaca, mempelajari, dan menelaah beserta mengaktualisasikan kandungan dari isi Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra' ayat 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
كَبِيرًا

“Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar”.

Semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an adalah firman Allah SWT. Ayat-ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu oleh Nabi dibacakan kepada para

sahabatnya, ada banyak bukti yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an benar-benar wahyu dari Allah SWT. Nabi SAW memrintahkan para sahabat yang bisa menulis untuk mencatat ayat-ayat Al-Qur'an, serta para sahabat yang lain diperintahkan untuk menghafalnya.²⁴

Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk. Jalan yang paling jelas, paling dapat diandalkan, dan paling halal adalah yang dikenal sebagai aqwam, dan mereka yang mengikutinya menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber otoritas, pengetahuan, dan petunjuk atas kehendak Allah.²⁵

Tadarus al-qur'an dilaksanakan para warga binaan di masjid bersama para petugas Lapas setiap hari senin dan kamis malam setelah shalat ashar. Dan ketika bulan Ramadhan dilaksanakan secara rutin setiap selesai shalat ashar dan sehabis shalat tarawih.

4. Istighasah

Istighasah secara bahasa berarti memohon pertolongan kepada Allah SWT. Secara istilah yaitu kumpulan doa-doa dengan menghubungkan diri kepada Allah yang berisikan kehendak, dan permohonan kepada-Nya. Istighasah sangat dianjurkan oleh agama terutama ketika sedang menghadapi permasalahan yang besar, dan ketika itu saatnya untuk mengadu, meminta,

²⁴ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121

²⁵ Ali Romdhoni, *Al-Qur'an Dan Literasi (Sejarah Rancang-Bangun Ilmu-ilmu Keislaman)*, (Depok: Literatur Nusantara, 2013), hlm. 63

memohon kepada Allah untuk meminta pertolongan agar hati terasa tenang.

Istighasah bersama dilaksanakan di masjid bersama warga binaan dan petugas lapas setiap hari Senin dan Sabtu pukul 08.30-09.00.

5. Pembacaan Shalawat Nabi

Mengetahui berkah melantunkan shalawat Nabi. Pada tahap ini dilaksanakan guna untuk mendapatkan syafaat Nabi, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, serta menghapus dosa besar ketika seseorang benar-benar ingin bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus dengan syariat yang telah ditentukan oleh agama islam. Dilaksanakan setiap hari minggu pukul 10.00-11.00.

Jadi, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo menerapkan amaliyah ibadah dengan berbagai kegiatan yang sudah di jelaskan di atas.

3. *Self Awareness*

a) Pengertian *Self Awareness*

Self awareness (kesadaran diri) merupakan salah satu kemampuan individu dalam hal menelaah pikiran dan perasaan yang ada dalam dirinya, kesadaran diri juga merupakan keadaan ketika seseorang dapat menyadari bahwa emosi yang sedang dalam dirinya mengakibatkan pikirannya dan membuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya dapat menguasai dirinya. Kesadaran diri merupakan keadaan ketika seseorang dapat memahami dirinya sendiri dengan benar, ketika seseorang memiliki kesadaran diri mereka maka harus

memahami tentang *mood* dan emosi yang sedang dirasakan. Eko Harianto mengemukakan dari istilah psikologi bahwa kesadaran diri diawali dengan melihat pribadinya sendiri secara mandiri, dan dari keadaan seperti itu akan mendapatkan pengertian dari kesadaran diri adalah dengan akal budi yang dimiliki, maka manusia akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukannya.²⁶

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa *self awareness* (kesadaran diri) merupakan suatu proses kemampuan baik secara fisik maupun secara psikologis atau kemampuan individu untuk dapat menerima dirinya, mengetahui kekurangan dan kelebihan pada dirinya. Maka seseorang yang telah mempunyai kesadaran diri pada dirinya yang baik, maka dalam perilakunya akan lebih terarah pada hal yang positif, serta mengetahui segala konsekuensi yang akan di dapatkan sebelum mengambil suatu tindakan pada kehidupan sehari-hari.

b) Faktor Pembentuk *Self Awareness*

Menurut Soedarsono Soemarno keasadaran diri dibentuk oleh 3 faktor antara lain:²⁷

1. Sistem nilai (*value system*)

²⁶ Eko Harianto, *Character Bulding Of Teens*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2011), hlm. 07

²⁷ Malikhah, Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 1, (Institut Agama Isam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2013)

Sesuai dengan sistem prinsip yang dikembangkan oleh manusia yang menekankan pada faktor immaterial dan murni normatif, pembentukan kesadaran diri seseorang lebih mengacu kepada unsur kejiwaan (ruhani).

2. Cara pandang (*attitude*)

Cara pandang menjadi salah satu pembentuk atas kesadaran diri seseorang, di dalam *attitude* terdapat dua pembentuk diri individu yang berupa kebersamaan dan kecerdasan. Yang dimaksud dengan kebersamaan yaitu sebagai makhluk sosial pasti saling membutuhkan antara individu satu dengan individu lain, interaksi yang terjadi ketika bersama individu yang lain maka sangat berpengaruh terhadap pembentukan kesadaran diri pada seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan kecerdasan yaitu bukan hanya kecerdasan individu terhadap teori melainkan kecerdasan hidup untuk mencapai esensi ketahanan pribadi atau karakter yang kuat pada diri seseorang.

3. Perilaku

Perilaku yaitu seluruh pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, dan tindakan yang berupa keramahan yang tulus dan santun terhadap orang lain, ulet dan tangguh pada suatu sikap pada dirinya sendiri serta terhadap orang di sekitarnya.

c) Manfaat *Self Awareness*

Dalam self awareness mempunyai manfaat, yaitu:

- 1) Kesadaran diri merupakan cara mengontrol kehidupan individu, dimana ketika seorang mukmin atau muslim memahami bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan tidak menyamakan dirinya dengan makhluk Tuhan yang lain.
- 2) Mengenal karakteristik fitrah eksklusif dan memahami aspek rohani dari wujud setiap individu.
- 3) Memahami bahwa manusia tidak diciptakan karena kebetulan, melainkan dengan kesadaran diri, perenungan dan tujuan penciptaan, dan individu akan sadar bahwa masing-masing itu unik, serta manusia akan memperoleh bantuan besar dalam menghargai unsur kesadaran dengan benar dan kritis.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara, juga menjadi bahaya global yang mengancam hampir semua sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba tidak mengenal usia untuk mengancam masa depan manusia.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak

hanya untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, serta dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung dengan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Akibat dari penyalahgunaan narkoba adalah:

- a) Bagi diri sendiri
- b) Bagi keluarga, suasana hidup nyaman dan tentram menjadi terganggu.
- c) Bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan karena tingkat kejahatan meningkat bagi sarana dan prasarana yang harus disediakan.²⁸

Jadi, ada beberapa upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba yaitu:

- 1) Promotif atau program pembinaan dengan prinsip meningkatkan peran agar lebih nyata dan sejahtera sehingga tidak pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan semua ketika memakai narkoba.
- 2) Preventif atau program pencegahan, ditunjukkan kepada masyarakat yang belum mengenal narkoba ketika mengetahui segala aspek tentang narkoba sehingga tidak akan tergiur untuk menyalahgunakannya.

²⁸ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 06

- 3) Kuratif atau program pengobatan dan ditunjukkan kepada pemakai narkoba, bertujuan untuk mengobati kebergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba.
- 4) Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga ditunjukkan kepada para pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif.
- 5) Represif merupakan program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasar hukum.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan berfungsi sebagai pembanding antara penelitian yang akan dilakukan dengan adanya penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dipaparkan peneliti sebagai berikut:

1. Moh. Fiqih Dharmawan. *Self Awareness Pada Kaum Homoseksual*.²⁹
 - a) Persamaan
Persamaan yang sama dengan penelitian ini yaitu pada variabel nya X nya yaitu pada *Self Awareness*.
 - b) Perbedaan
Jelas berbeda dengan penelitian ini karena *Self Awareness* ini berfokus pada kaum homoseksual, dan penelitian saya berfokus pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba.
2. Nurhasanah. *Konseling Islam Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga*

²⁹ Moh. Fiqih Dharmawan, “*Self Awareness Pada Kaum Homoseksual*”, *Skripsi*, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.³⁰

a) Persamaan

Persamaan yang sama dengan penelitian ini yaitu pada Variabel X nya, yaitu Konseling Islam.

b) Perbedaan

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian saya berfokus pada konseling islam melalui amaliyah ibadah, sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada konseling islam saja.



³⁰ Nurhasanah, *Konseling Islam Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung*, *Skripsi*, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Rden Intan Lampung, 2017.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian berdasarkan bentuknya, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif.³¹ Sifat penelitian kualitatif bersifat menerangkan, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.³² Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan berfokus pada pendekatan deskriptif.

Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang yang sedang di wawancarai sehingga mampu memperoleh informasi secara detail dan mendalam serta menyeluruh.³³ Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi atau keadaan sebenarnya, suatu system pemikiran, serta suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang sedang terjadi.³⁴ Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi deskriptif guna untuk mengetahui proses dan hasil untuk diamati sampai tuntas secara alami dengan mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan

³¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2005), hlm. 118

³² Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian Psikologis, Pendidikan, Ekonomi Bisnis, dan Sosial*, (Jakarta: caps (Center Of Academic Publishing Services), 2004), hlm. 179

³³ C. P. Chaplin, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: Renika Cipta, 1996), hlm. 305

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54

dengan spesifik, transparan, serta mendalam dari Konseling Islam Melalui Amaliah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu lembaga perlindungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo yang berada di Jl. Sultan Agung No. 32, Gajah Timur, Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61212. Adapun objek dalam penelitian ini adalah salah satu warga binaan penyalahgunaan narkoba yang berusia 23 tahun.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah hasil pencatatan dalam penelitian, baik berupa fakta atau angka yang akan dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi yang ada sumber data ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, data dalam penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis data dan sumber data, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari sumber pertama. Data yang didapatkan dari konseli berupa latar belakang, masalah yang dihadapi konseli, penyebab terjadinya masalah serta akibat dari masalah yang dialami oleh konseli melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya yang langsung diambil dari subyek sebagai informan yang dicari.³⁵ Dalam penelitian ini dapat diperoleh deskripsi tentang latar belakang dan masalah konseli. Data primer dalam

³⁵ Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm. 91

penelitian ini adalah segala informasi yang berhubungan dengan konseling islam melalui amaliyah ibadah pada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau berbagai sumber guna untuk melengkapi data primer. Data sekunder Data sekunder diperoleh dari gambaran lokasi penelitian, keadaan lingkungan konseli, serta keseharian konseli. Data sekunder memiliki tujuan sebagai pendukung dalam pembahasan data penelitian.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua tahapan yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Sebelum melakukan sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu harus merumuskan beberapa hal. Tahap pra lapangan ini bertujuan untuk memfokuskan apa yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Moleong berpendapat bahwa ada terdapat beberapa tahap kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu:³⁶

a) Menyusun Rencana Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggali informasi sebanyak mungkin agar mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Selanjutnya peneliti menetapkan jenis bantuan untuk diberikan kepada konseli sesuai permasalahan yang sedang dialami yakni dengan konseling islam apa saja yang digunakan untuk mencegah adanya

³⁶ Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset), hlm. 127

kecanduan narkoba yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo. konseli adalah seorang pecandu narkoba, setelah mengetahui hal tersebut, maka peneliti menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi konsep, dan rancangan data lainnya yang dibutuhkan.

b) Menentukan Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, lokasi yang dipilih yaitu di ruang konseling yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo.

c) Mengurus Perizinan

Perizinan merupakan hal yang terpenting dalam kebutuhan untuk penelitian. Fungsi dari perizinan adalah hal untuk mendapatkan izin melakukan atau melaksanakan penelitian. Perizinan dapat bersifat tidak terlalu formal. Peneliti juga perlu menyiapkan data diri yang penting dalam proses penelitian, agar bisa melaksanakan proses penelitian dengan baik sesuai dengan ketentuan.

d) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Peralatan yang disiapkan penelitian untuk membantu kelancaran dalam proses penelitian sedang berlangsung. Perlengkapan tersebut adalah yang diperlukan saat proses penelitian dapat berupa buku catatan, perekam suara, panduan wawancara, dan alat bantu lainnya yang dapat membantu menggali data penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Hal pertama yang akan

dilaksanakan yaitu dengan mencari data yang terkait dengan keadaan yang ada di lingkungan. Pada saat dilapangan peneliti akan menjalin keakraban dan hubungan dengan subjek-subjek penelitian pada tujuannya yaitu untuk mendapatkan dan memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi pada saat di lapangan. Sehingga peneliti lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan penelitian dan dimudahkan juga selama proses penelitian serta mendapatkan data-data yang akan dibutuhkan.

Selanjutnya penggalian data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada konseli dan *significant other* terkait masalah yang dihadapi oleh konseli. Selanjutnya konseling yang akan dilaksanakan setelah adanya permasalahan yang sudah diketahui dan melaksanakan pemberian bantuan yang sudah direncanakan yakni dengan menggunakan konseling islam, setelah adanya proses konseling selanjutnya dilakukan kembali penggalian data untuk mengetahui hasil dari proses akhir.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengamati suatu gejala atau peristiwa yang ada di lapangan. Observasi dilakukan guna memperoleh fakta sesuai data dari lapangan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Observasi dilakukan dengan menggunakan bantuan instrument di lapangan saat mencari informasi. Tujuan observasi sendiri adalah untuk mengamati adanya perilaku penyalahgunaan

narkoba yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo, yang nantinya akan mendapatkan suatu kesimpulan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian.³⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data dengan dialog tanya jawab secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Tujuannya agar tidak ada ketegangan dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Ketika proses wawancara penelitian membuat catatan mengenai hal-hal yang diungkapkan oleh konseli, mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan jawaban dari pertanyaan yang diberikan.³⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data berupa gambaran dari klien dan konselor, surat, benda, tulisan dan lain sebagainya. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti dan penguat sebuah penelitian yang dilakukan, dengan tujuan dapat memberikan informasi penting tentang permasalahan yang dihadapi konseli dan kenyataan untuk menjaga kemungkinan yang bisa dapat mengubah, maka oleh sebab itu dokumentasi bersifat pemeliharaan dalam sebuah penelitian dimana

³⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi" *Vol.8 No.1* (Juli 2016), hlm. 42

³⁸ Imani Nur Rachmawati, "Pengumpulan data dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara" *Vol 11 No 1* (Maret 2007), hlm 36–37

terjaga keaslian dan kejelasan informasi dapat dilakukan dengan baik dan benar.³⁹

F. Keabsahan Data

1. Perpanjangan pengamatan

Yang dimaksud dengan adanya perpanjangan pengamatan adalah peneliti kembali lagi ke lapangan, dan kembali melakukan wawancara dengan sumber data yang sebelumnya pernah bertemu ataupun dengan sumber data yang baru.⁴⁰ Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti akan mengecek lagi kembali data yang telah diberikan selama ini sudah benar atau tidak, dan juga berubah atau tidaknya. Setelah proses pengecekan data sudah benar dapat dikatakan kredibel maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.⁴¹ Dalam pengamatan yang dilakukan secara tekun dan sungguh-sungguh terhadap berbagai data yang didapatkan, baik itu hasil dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pembandingan pada data tersebut, peneliti akan

³⁹ Yeni Pebrianti, "Kajian Penyusun Dokumen Sistem (Panduan, Prosedur, dan Formulir) guna mendukung Manajemen Mutu Perpustakaan" *Vol 2 No 2* (Desember 2016), hlm. 81

⁴⁰ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa, 2018), hlm. 180

⁴¹ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa, 2018), hlm. 182

mengecek ulang data tersebut, data didapatkan dari subyek penelitian yang melalui wawancara atau observasi. Data dapat dipertanggungjawabkan saat data sudah dibandingkan dengan diluar sumber lain.

G. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengambilan data dengan permasalahan seorang penyalahgunaan narkoba, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Tahap analisis data adalah tahap mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dari konseli yang sudah di proses pengumpulan data yang bertujuan untuk menentukan pola yang sesuai atau cocok untuk diolah dan diterapkan dalam sebuah penelitian. Hasil dari pola tersebut lalu dianalisis dengan metode penelitian kualitatif. Analisis data bertujuan untuk mengetahui setiap proses pelaksanaan di dalam penelitian ini yaitu Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Meningkatkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Subjek Penelitian

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo

a) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo yang berada di Jl. Sultan Agung No. 32, Gajah Timur, Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61212.

b) Visi dan Misi

1) Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

a) Pembangunan SDM agar menjadi

- pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
- b) Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat
 - c) Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM
 - d) Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
 - e) Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

2) Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

a) **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum.

- b) **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- c) **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
Ketiga misi tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu

peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama)
- b) Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas
- c) Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

- d) Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi.
- e) Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- f) Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus

Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a) Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b) Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran

dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.

- c) Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- d) Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan

untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak

dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024)

yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau

kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a) Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b) Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- c) Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas,

pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi

imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui

Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaa instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.

Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3) Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah

- a) Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- c) Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4) Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM.

2. Deskripsi Konselor

a) Biodata

Pada penelitian ini konselor yaitu bapak Dedi Nugroho A.Md.I.P., S.H. yang menjabat sebagai ketua kasi binadik di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II-A Sidoarjo.

Tabel 4.1
Profil Konselor

1.	Nama	Dedi Nugroho
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Tempat, Tanggal Lahir	Banyumas, 11 April 1984
4.	Pangkat	Penata TK. I (III/D)
5.	Jabatan	Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas Kelas IIA Sidoarjo
6.	Agama	Islam
7.	Kawin	Kawin
8.	Nomor NPWP	67.377.866.8-721.000

b) Riwayat Pendidikan

Tabel 4.2 Riwayat Pendidikan

NO	INSTITUSI PENDIDIKAN	TINGKAT PENDIDIKAN
1.	SDN KALISALAK II	SD
2.	SMP	SLTP
3.	SMA	SLTA

4.	D3 AKIP	DIII
5.	UNIVERSITAS TRIDHARMA BALIKPAPAN	S1 HUKUM

3. Deskripsi Konseli

a) Deskripsi Konseli

1) Identitas Konseli

Konseli berusia 23 tahun, berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.3
Identitas Konseli

1.	Nama	Kiki (nama samaran)
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Tempat, tanggal lahir	Sidoarjo, 02 Juli 1999
4.	Agama	Islam
5.	Suku	Jawa
6.	Kewarganegaraan	Indonesia
7.	Alamat	Gedangan, Sidoarjo

2) Latar Belakang Keluarga Konseli

Konseli merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, konseli dirumah tinggal bersama adik dan ibunya, karena ayahnya sudah wafat semenjak konseli berada di bangku SMP, kakaknya sudah berumah tangga. Keluarga konseli hidup secara sederhana.⁴² Yang menjadi tulang punggung keluarga saat ini adalah ibunya

⁴² Hasil wawancara dengan Konseli pada tanggal 14 Januari 2023

dan adik konseli sudah bekerja. Suasana saat ini bagi keluarga konseli terasa suasana hidup nyaman dan tenang menjadi terganggu, kondisi konseli saat berada di Lapas membuat keluarga menjadi resah, cemas, dan khawatir.

3) Latar Belakang Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tingginya tingkat pendidikan maka akan semakin rendahnya juga tingkat kriminalitas sampai penyalahgunaan narkoba. Riwayat pendidikan konseli dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Riwayat Pendidikan Konseli

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.	TK Hasanudin	2004	2006
2.	MI Hasanudin	2006	2012
3.	SMPN 2 Gedangan	2012	2015
4.	SMK Antartika	2015	2018

4) Latar Belakang Ekonomi

Dulu orang tua konseli merupakan seorang karyawan pabrik di salah satu pabrik di Sidoarjo, namun ketika ayah konseli wafat, kondisi ekonomi keluarga menurun. Hal ini diceritakan langsung oleh konseli.

Konselor : Maaf sebelumnya, saya ingin menanyakan perihal perekonomian

keluarga mas Kiki. Ibu sekarang bagaimana kondisinya?”

Konseli : Alhamdulillah ibu sering berkunjung kesini dan kondisinya baik.

Konselor : Kalau boleh tahu perekonomian keluarga gimana mas? Apa ibu masih bekerja?

Konseli : Sudah ga kerja mbak, karna habis sakit jadi berhenti kerja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Jadi, untuk perekonomian ya bisa dibilang cukup, bisa makan aja Alhamdulillah, dulu saat ayah masih ada keluargaku bisa dibilang berkecukupan mbak, namun saat ayah sudah meninggal semua jadi berantakan. Jadi sebisa mungkin ibu membiayai aku dan adikku. Tapi juga Alhamdulillah sekarang adikku sudah bekerja, jadi bisa bantu perekonomian keluarga sedikit-sedikit.

Di tahun 2021 lalu, ibu konseli berhenti kerja karena jatuh sakit. Namun perekonomian eluarga konseli bisa dibilang cukup dan stabil.

5) Latar Belakang Sosial

Hubungan sosial konseli dengan lingkungan sekitarnya sangat akrab, konseli memiliki banyak teman, faktor lingkungan yang sangat kuat menyebabkan konseli terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Untuk saat ini kondisi

sosial di Lapas konseli juga memiliki banyak teman meskipun tidak satu kamar, dan di kamar konseli 1 kamar diisi 12 orang. Hubungan sosial dengan teman-teman napi dan seluruh petugas Lapas juga baik, hal ini diperkuat pula dari wawancara bersama teman konseli “Kiki itu termasuk anak yang nurut mbak setiap ada kegiatan dia juga selalu ikut tidak pernah melanggar aturan yang ada di Lapas mbak. Sampai akhirnya dia dipercaya oleh petugas untuk menjadi tamping masjid” dari penjelasan teman konseli dapat disimpulkan bahwa latar belakang sosial konseli baik karena konseli bisa dipercaya sampai menjadi tamping masjid, maksud dari tamping masjid adalah tahanan pendamping masjid.

b) Deskripsi Masalah Konseli

Konseli merupakan warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo, salah satu narapidana kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun 2020, dimana konseli termasuk pengedar dan pemakai. Hal itu terjadi karena pada saat konseli setelah lulus SMK konseli terjerumus dalam hal-hal yang mengerikan, dimana konseli yang awalnya penasaran lalu coba-coba menggunakan narkoba jenis sabu. Pada mulanya konseli tidak tertarik namun ketika konseli berada pada lingkup pertemanannya yang memakai narkoba konseli pun coba-coba dan akhirnya merasa bahwa memakai narkoba hal yang menyenangkan dan mengedarkan narkoba jenis sabu karena konseli

merasa bahwa hal tersebut sangat menguntungkan bagi dirinya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pertama kali, peneliti mendapati konseli yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan barang bukti sebesar 3,37 gram narkoba jenis sabu pada tanggal 19 Juni 2020 konseli dijatuhi pasal 114 ayat 1 dengan vonis hukuman 6 tahun 1 bulan penjara yang berbunyi *“menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak ataupun melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun”* setelah konseli di vonis selama 6 tahun 1 bulan. Hal itu mengakibatkan konseli dihukum selama 6 tahun 1 bulan dari mulai masuk tahun 2020.

Dari data yang telah terkumpul, peneliti menjumpai permasalahan yang sedang dialami konseli. Dengan berbagai pertimbangan, masalah yang sedang dialami konseli bisa dilakukan intervensi. Kesanggupan peneliti dalam mengintervensi maka peneliti menentukan pokok masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dialami oleh konseli.

B. Penyajian Data

1. Deskripsi Proses Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan

Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo.

Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat mengembangkan potensi diri individu yang dimiliki secara maksimal dengan cara mengamalkan nilai-nilai agama yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, sehingga sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hasil. Dalam pelaksanaan konseling islam melalui amaliyah ibadah meliputi beberapa tahap. Sebelum melaksanakan konseling Islam melalui amaliyah ibadah, peneliti telah melakukan pendekatan agar konseli lebih percaya dan terbuka.

Proses konseling islam melalui amaliyah ibadah pada seorang penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo dilaksanakan di ruang binadik. Konseling islam melalui amaliyah dilaksanakan setiap hari sesuai dengan jadwal kegiatan amaliyah ibadah bertempat di ruang binadik atau aula area Lapas. Setelah itu konseling Islam melalui amaliyah ibadah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Identifikasi Masalah

Dalam proses identifikasi masalah peneliti melalui wawancara kepada konseli, konselor yang ada di Lapas, teman dekat konseli, serta petugas Lapas. Setelah mengumpulkan data-data dari konseli dan *significant others*, peneliti dapat mengetahui permasalahan yang dialami oleh konseli. Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku konseli sehari-hari selama berada di Lapas. Konseli merasa bahwa saat ini tidak memiliki

tujuan hidup, tidak tahu harus bagaimana serta tidak dapat menerima keadaan.

Konselor mengatakan bahwa konseli merupakan salah satu warga binaan yang taat pada peraturan yang telah dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan. Konseli merupakan seorang yang ramah, namun konseli sedikit menutup diri dari lingkungannya terutama pada orang baru, ditambah adanya permasalahan yang menyimpannya saat ini membuat konseli semakin tertutup. Hal itu membuat konseli tidak dapat menilai kelebihan dan kekurangan pada dirinya.⁴³

Dory (nama samaran) teman dekat konseli sebagai *significant others* dalam konseling ini. Menurut konseli merupakan seorang yang baik, ramah, dan selalu menaati peraturan meskipun konseli merupakan seorang yang kaku dan menutup diri. Konseli sangat menyayangi keluarganya, dia sadar akan perbuatannya yang telah mengecewakan orang tuanya terutama pada ibunya. Menurut Dory, konseli juga memiliki kepercayaan diri yang rendah serta tidak dapat menerima dirinya sendiri karena telah terjerumus ke dalam hal-hal yang membuat keluarganya malu, konseli sering berkata bahwa dirinya tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahannya.⁴⁴

Hasil wawancara dengan staff pembinaan, didapatkan informasi bahwa konseli merupakan seorang yang pendiam, ramah, tidak banyak

⁴³ Hasil wawancara dengan konselor pada tanggal 20 Januari 2023

⁴⁴ Hasil wawancara dengan teman konseli pada 24 Januari 2023

bicara, ketika menyapa juga dengan orang-orang yang dikenal saja. Konseli rajin membantu kepada sesama warga binaan bahkan dengan petugas Lapas. Konseli merupakan warga binaan yang selalu ikut serta dalam kegiatan yang telah dijadwalkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁵

Peneliti sendiri melihat konseli anak yang baik, ramah, pendiam, sopan, dan menyayangi keluarganya. Terlihat ketika konseli membahas tentang keluarganya konseli langsung berubah raut wajahnya dan tidak mau banyak membahas soal keluarganya. Konseli sedikit menutup dirinya ketika ditanya mengenai kepribadiannya. Hal ini dikarenakan konseli tidak dapat menerima dirinya, tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya, serta merasa tidak berharga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.⁴⁶

b) Diagnosis

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti kepada konseli dan *significant other*, maka peneliti mendapatkan gejala-gejala yang dialami oleh konseli sebagai tanda konseli memiliki kesadaran diri yang rendah, sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki tujuan hidup
- 2) Tidak dapat menerima keadaan
- 3) Kurang bersyukur
- 4) Tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya.

⁴⁵ Hasil wawancara pada staff pembinaan pada tanggal 26 Januari 2023

⁴⁶ Hasil wawancara dan observasi pada tanggal 30 Januari 2023

c) Prognosis

Setelah mengetahui permasalahan yang telah dialami oleh konseli, tahap selanjutnya adalah menentukan solusi yang akan diberikan kepada konseli. Kesesuaian dengan permasalahan yang ada, pada langkah prognosis ini konselor menentukan jenis solusi atau terapi yaitu dengan menggunakan konseling Islam melalui amaliyah ibadah.

Pada amaliyah ibadah diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri pada warga binaan terutama pada warga binaan penyalahgunaan narkoba. Dalam pemberian konseling Islam melalui amaliyah ibadah dengan pertimbangan antara waktu, kemampuan peneliti, dan kesanggupan konseli menjalankan proses konseling yang telah dijadwalkan oleh konselor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo. Maka ada beberapa langkah dalam konseling, diantaranya adalah:

1) Shalat berjamaah

Melaksanakan kewajiban sebagaimana kewajiban sebagai hamba Allah SWT. Pada tahap ini harus melaksanakan kewajiban sebagaimana umat muslim semestinya yaitu shalat.

2) Ceramah agama

Mengenalkan tentang sunnah-sunnah Nabi. Tahap ini yaitu mengenalkan tentang sunnah-sunnah Nabi dari akidah-akidah sampai dengan akhlak yang baik apa saja yang harus dilakukan sebagai hamba Allah SWT.

3) Tadarus Al-Qur'an.

Pada tahap ini merupakan tahap awal dalam proses konseling yang telah dilaksanakan melalui kegiatan amaliyah ibadah yaitu mengenalkan tentang Al-Qur'an mulai dari cara baca, penulisan, serta makna di dalamnya.

4) Istighasah

Istighasah yaitu kumpulan doa-doa dengan menghubungkan diri kepada Allah yang berisikan kehendak, dan permohonan kepada-Nya. Istighasah sangat dianjurkan oleh agama terutama ketika sedang menghadapi permasalahan yang besar, dan ketika itu saatnya untuk mengadu, meminta, memohon kepada Allah untuk meminta pertolongan agar hati terasa tenang.

5) Shalawat Nabi

Mengetahui berkah melantunkan shalawat Nabi. Pada tahap ini dilaksanakan guna untuk mendapatkan syafaat Nabi, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, serta menghapus dosa besar ketika seseorang benar-benar ingin bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus dengan syariat yang telah ditentukan oleh agama islam.

d) *Treatment*

Langkah selanjutnya yaitu *treatment*, *treatment* merupakan langkah yang ditetapkan dalam prognosis. Langkah-langkah pelaksanaan konseling dilakukan untuk membantu konseli menyelesaikan masalah yang sedang dialami

oleh konseli. *Treatment* yang dilakukan menentukan keberhasilan peneliti dalam memberikan bantuan kepada konseli.

Kegiatan amaliyah ibadah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari mulai shalat berjamaah, pelaksanaan istighasah rutin, tadarus al-qur'an, ceramah agama, serta shalawat nabi yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo. Dengan fasilitas masjid yang bisa diisi sekitar 100 orang, dimana setiap kali kegiatan dibagi beberapa sesi karena banyaknya warga binaan sekitar 900 orang yang beragama Islam, jadi tidak cukup bila dijadikan dalam satu sesi. Setiap kegiatan selalu ada absensi dimana absensi berikut bertujuan untuk remisi dan syarat pembebasan terhadap warga binaan serta memberikan hak-hak yang bersangkutan. Tujuan dari kegiatan amaliyah ibadah yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri pada warga binaan agar terhindar dari kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh individu.

Pada tahap awal warga binaan masuk ke Lembaga Pemasarakatan, maka setiap warga binaan yang muslim akan melaksanakan proses konseling yang telah dilaksanakan melalui kegiatan amaliyah ibadah yaitu mengenalkan tentang Al-Qur'an mulai dari cara baca, penulisan, serta makna di dalamnya. Materi yang diberikan adalah iqra' terlebih dahulu mulai dari iqra' 1-6, jika bacaan tajwid serta makhorijul huruf sudah dikuasai, maka akan naik ke jenjang

pembelajaran berikutnya yaitu Al-Qur'an. Konselor memulai *treatment* melalui kegiatan amaliyah ibadah sebagai berikut:

1) Shalat berjamaah

Shalat fardhu 5 waktu yang dilakukan secara berjamaah di masjid kecuali shalat subuh, maghrib, dan isya' karena kamar-kamar warga binaan dikunci. Untuk itu shalat berjamaah rutin hanya dhuhur dan ashar. Shalat berjamaah di imami oleh warga binaan yang telah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta mampu mengimami dengan berbekal ilmu tata cara shalat dengan baik.

Shalat jamaah dilaksanakan setiap hari 5 waktu di masjid yang ada di Lapas, dan setiap shalat jamaah selalu ada absen (*fingerprnt*). Ketika shalat berjamaah tidak semua warga binaan menjadi satu dikarenakan banyaknya warga binaan sekitar 900 orang oleh karena itu kapasitas masjid tidak memadai , oleh karena itu shalat berjamaah dilaksanakan secara *rolling* dan bergantian setiap 3 kamar warga binaan. Shalat berjamaah yang dilakukan secara ikhlas dapat menambahkan pengalaman secara ruhaniah yang bersifat pribadi, namun juga membawa ke dalam dampak secara sosial yaitu terwujudnya pribadi yang memiliki akhlak mulia.

Pernyataan ini dibenarkan oleh konseli. "*Shalat berjamaah dilaksanakan setiap hari, namun untuk shalat subuh, maghrib, dan*

isya' tidak ada shalat jamaah di masjid soalnya kamar sudah dikunci, tetapi ketika didalam kamar teman-teman juga mengerjakan shalat secara berjamaah juga".⁴⁷

2) Ceramah agama

Ceramah agama merupakan satu metode yang digunakan oleh seorang da'i dalam menyampaikan suatu pesan kepada audien serta mengajak kepada jalan yang benar, sesuai dengan ajaran agama untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah demi untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kegiatan ceramah agama selalu dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa pukul 09-00 di masjid yang ada di Lapas dan dilaksanakan bersama Ustad, dan para nabi serta petugas lapas. Ceramah agama dipimpin oleh pihak dari Kementerian Agama dan MUI Sidoarjo, apabila ada pihak pemimpin ceramah agama yang berhalangan hadir maka diwakili oleh salah satu perwakilan warga binaan yang telah dipercayai yaitu warga binaan dari narapidana penyalahgunaan narkoba yang berasal dari Bekasi.

Tabel 4.5
Jadwal Ceramah Agama

Hari	Materi	Instansi	Keterangan
-------------	---------------	-----------------	-------------------

⁴⁷ Wawancara bersama konseli pada tanggal 8 Februari 2023

Senin	Ceramah agama	KEMENAG Sidoarjo	Materi bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan
Selasa	Ceramah agama	MUI Sidoarjo	

Kegiatan ceramah agama di lapas bertujuan untuk mengajak warga binaan selalu berbuat baik sesuai dengan ajaran agama sebagai pengingat atas kebesaran Allah SWT, ceramah berisi tentang informasi, pesan nasihat maupun semangat motivasi terhadap warga binaan agar selalu bersyukur dan tetap tabah dalam menghadapi musibah yang dijalaninya. Dalam menyampaikan materi yang disampaikan juga selalu ada sesi tanya jawab bersama warga binaan. Konselor menyampaikan bahwa *“Kalau waktu ceramah agama juga anak-anak aktif untuk bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan, tetapi juga kadang sering tidak sesuai dengan materi. Namun yang sering ditanyakan itu kebanyakan tentang bagaimana cara bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bagaimana harus menerima keadaan dan tidak lari dari masalah. Jadi, warga binaan mengikuti kegiatan ceramah agama itu tidak bosan karena setiap pertemuan selalu dengan tema yang berbeda”*.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara bersama konselor pada tanggal 9 Februari 2023

3) Tadarus Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk, jalan yang paling jelas, paling dapat diandalkan, serta sebagai sumber otoritas petunjuk atas kehendak Allah. Tadarus Al-Qur'an bukan hanya dilaksanakan ketika bulan suci ramadhan saja melainkan setiap hari dianjurkan untuk membaca, mempelajari, dan menelaah beserta mengaktualisasikan kandungan dari isi Al-Qur'an.

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin dan kamis setelah shalat ashar, kegiatan tersebut dilaksanakan di masjid dan diikuti oleh warga binaan. Pelaksanaannya di masjid dengan *rolling* per kamar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, membaca sesuai dengan kemampuan warga binaan, apabila sudah lancar membaca Al-Qur'an maka 1 juz, jika belum lancar maka 1 juz dibagi dengan 3/4 warga binaan, serta bertujuan pelaksanaan tadarus ini yaitu untuk melatih warga binaan agar bacaan Al-Qur'annya lancar, waktu bulan ramadhan juga dilaksanakan secara rutin setiap shalat ashar dan setelah shalat tarawih sampai jam 21.00.

4) Istighosah

Istighosah berarti meminta pertolongan kepada Allah SWT ketika keadaan sukar dan sulit serta mengharapkan pertolongan dan kemenangan. Istighosah dilaksanakan rutin

oleh setiap hari Senin dan Sabtu pukul 08.30-09.00. Istighosah sangat dianjurkan oleh agama ketika sedang menghadapi suatu cobaan atau masalah, untuk itu istighosah sangat penting dilaksanakan oleh warga binaan untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT dengan membaca lafadz Allah, serta bertujuan untuk meminta pertolongan dan pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan agar hati terasa tenang. Istighosah termasuk ibadah dan tidak boleh berdo'a kepada selain Allah. Manfaat istighosah diantaranya yaitu mendatangkan keridhoan Allah SWT, dan menghilangkan kesedihan dan kemurahan hati, mendatangkan ketentraman didalam hati, serta menumbuhkan perasaan bahwa dirinya diawasi oleh Allah.

Konselor menyampaikan bahwa *“Istighosah dilaksanakan rutin dan respon warga binaan juga baik mereka sadar bahwa mengikuti istighosah juga penting buat dirinya sendiri mereka juga akan merasakan ketentraman hati, soalnya kebanyakan dari warga binaan masih tidak bisa menerima keadaanya sehingga warga binaan sering melakukan pelanggaran dan akhirnya juga terkena sanksi, oleh karena itu kebanyakan warga binaan mengikuti setiap kegiatan keagamaan yang ada agar mereka tidak jenuh dengan hari-harinya”*.⁴⁹ Konseli juga

⁴⁹ Wawancara dengan konselor pada tanggal 9 Februari 2023

mengatakan bahwa “*Saya selalu mengikuti kegiatan keagamaan yang ada, soalnya hidup disini ini seperti di pondok pesantren soalnya banyak kegiatan keagamaannya tetapi bedanya ini di Lapas hehe, karena kalau tidak mengikuti kegiatan itu sangat jenuh*”.⁵⁰

5) Pembacaan Shalawat Nabi

Mengetahui berkah melantunkan shalawat Nabi. Pada tahap ini dilaksanakan guna untuk mendapatkan syafaat Nabi, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, serta menghapus dosa besar ketika seseorang benar-benar ingin bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus dengan syariat yang telah ditentukan oleh agama islam. Pembacaan shalawat nabi biasanya dilaksanakan pada hari minggu pukul 10-11, kegiatan ini diikuti oleh warga binaan dan bersifat tidak memaksa.

Hal ini dijelaskan juga oleh konselor Bapak Dedi selaku kepala bidang pembinaan keagamaan bahwa “*Pembacaan shalawat nabi bukan hanya dilaksanakan pada hari minggu saja, melainkan di hari besar Islam juga kami laksanakan, seperti pada saat peringatan Maulid Nabi. Kegiatan Maulid Nabi diisi dengan kegiatan pembacaan ayat suci Al-Qur’an perwakilan dari warga binaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan shalawat Nabi Muhammad secara bersama-sama lalu dilanjutkan oleh Ustadz yang kami undang dari luar Lapas dengan sedikit*

⁵⁰ Wawancara dengan konseli pada tanggal 8 Februari 2023

penjelasan tentang kisah teladan Nabi Muhammad. Kegiatan ini dilaksanakan karena merupakan salah satu wujud kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW, serta dari adanya kegiatan maulid nabi dilaksanakan kita berharap agar selalu senantiasa bersyukur dan lebih meningkatkan keimanan. Dan saya juga berharap kepada warga binaan tidak hanya ketika peringatan maulid nabi saja yang ramai dan memenuhi lokasi masjid melainkan setiap minggu harus juga seperti saat pelaksanaan maulid nabi, namun yang terpenting warga binaan dan kita semua mampu mengambil hikmah dari Nabi Muhammad SAW serta dapat menerapkan dalam kehidupan”⁵¹

e) Evaluasi dan Follow Up

Pada tahap ini dilakukan di setiap pertemuan saat melakukan *treatment* bersama konseli, misalnya, pada pertemuan kedua mengevaluasi dari pertemuan yang pertama terlebih dahulu baru akan melanjutkan dengan proses *treatment* selanjutnya. Dalam proses ini peneliti menanyakan mengenai perkembangan dari proses konseling yang telah dilakukan. Selain itu, pada tahap ini juga akan dilakukan peneliti hingga konseli benar-benar dapat mengubah cara pandangnya terhadap dirinya sendiri melalui kesadaran diri konseli agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri pada suatu hari nanti.

⁵¹ Wawancara dengan konselor pada tanggal 11 Februari 2023

2. Deskripsi Hasil Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo.

Setelah berbagai tahapan dalam proses konseling Islam yang dilakukan dengan kegiatan amaliyah ibadah untuk meningkatkan *self awareness* pada pelaku penyalahgunaan narkoba. Maka hasil dari penelitian yang didapatkan adalah adanya perubahan dalam penilaian diri dari konseli. Dari kesepakatan yang telah dibuat, maka tujuan dilakukannya konseling ini untuk meningkatkan *self awareness* (kesadaran diri) bagi seorang pelaku penyalahgunaan narkoba.

Sebelum melakukan konseling, konseli memandang dirinya tidak memiliki tujuan hidup, tidak dapat menerima keadaannya, tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya, serta kurang bersyukur terhadap kehidupannya. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan konselor sebelum pemberian konseling kepada konseli.

Adapun hasil yang telah didapatkan dari hasil konseling yang telah dilaksanakan beberapa kali, konseli mulai ada perubahan terhadap dirinya, konseli sudah memiliki tujuan hidupnya, konseli mulai menerima keadaan dirinya bahwa dirinya merupakan seorang narapidana, dan konseli telah mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada

dalam dirinya, serta konseli mulai mensyukuri atas dirinya.⁵²

Perubahan perilaku yang nampak pada diri konseli dari sebelum dilakukannya proses konseling dan sesudah dilaksanakan konseling adalah konseli yang awalnya malas mengikuti kegiatan yang ada di Lapas dan sering tidak hadir pada saat kegiatan yang dilaksanakan karena konseli merasa bahwa kegiatan tersebut tidak penting bagi dirinya dan konseli berfikir bahwa mengikuti atau tidak mengikuti konseli telah menjadi narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba dan telah dipandang sebelah mata. Setelah diberikan konseling melalui amaliyah ibadah konseli merasa bersyukur karena konseli telah mendapatkan remisi dan telah menjadi tamping masjid yang tidak semua warga binaan bisa menjadi tamping masjid, konseli bisa menjadi tamping masjid karena konseli telah dipercaya oleh Ketua Lapas bahwa dirinya mampu untuk dipekerjakan di bagian Masjid yang ada di Lapas, serta tidak semua warga binaan bisa menjadi tamping, artinya yang menjadi tamping itu adalah warga binaan yang benar-benar dipercaya oleh Lapas.

Menurut konselor atau biasa disebut dengan ketua binadik, konseli menjadi pribadi yang lebih ceria, mulai membaur dengan teman-temannya. *“sekarang kiki (nama samaran) itu sudah bisa membaur dengan teman-temannya yang lain, kalau saya tanya tujuannya mau kemana kalau sudah bebas dia sudah bisa menjawab, kalau dulu dia tak*

⁵² Hasil Follow Up Konseli Pada Tanggal 12 Februari 2023

tanyai begitu pasti diam gak jawab apa-apa seperti bingung kalau gak gitu pasti jawab belum tahu pak”. Staff pembinaan pun mengatakan hal yang sama, “sekarang dia itu juga sering ngobrol sama saya pas lagi di kantin kadang juga pas selesai shalat, kalau ngobrol ya sudah biasa kalau dulu ketika dia saya tanya itu kayak takut atau gimana ya seperti orang bingung gitu”.⁵³

Menurut teman konseli yang satu kamar, konseli yang awalnya sering diam dan melamun, sekarang konseli sering bercerita mengenai dirinya tentang angan-angan atau harapan setelah bebas. Konseli juga aktif dalam kegiatan yang telah dijadwalkan oleh Lembaga Pemasyarakatan, serta konseli telah dipercaya oleh petugas sebagai salah satu warga binaan yang dijadikan pekerja masjid yang ada di Lapas atau biasa disebut dengan tamping masjid. Sebagaimana ungapannya *“kiki itu sekarang rajin, setiap kegiatan selalu ikut dan aktif, dia jadi lebih sering bersyukur mbak, dia juga sudah menrima dirinya sendiri bahwa dia seorang narapidana, dia juga sering adzan di masjid, gak mengeluh terus kalau dirinya itu gak punya bakat, gak berharga, dan lain-lain. Dan sekarang dia juga di percaya oleh petugas untuk jadi tamping masjid, soalnya gak semua warga binaan bisa jadi tamping”*.⁵⁴

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Ketua Binadik Dan Staff Pembinaan Pada Tanggal 13 Februari 2023

⁵⁴ Hasil wawancara pada teman konseli pada tanggal 8 Februari 2023

C. Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data)

1. Perspektif Teori

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif komperatif. Dimana analisis komperatif merupakan analisis data yang dilakukan dengan membandingkan sebuah teori yang sudah ada dengan keadaan yang terjadi di lapangan pada saat proses penelitian. Adapun tujuan dari analisis ini untuk mencari jawaban yang secara mendasar mengenai sebab akibat dari munculnya permasalahan yang terjadi.

Hasil dari analisis data selama proses konseling berlangsung yang dilakukan oleh peneliti, yaitu identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, *treatment*, evaluasi dan *follow up*. Maka data yang didapat untuk membandingkan antara teori dan praktik dilapangan. Berikut ini hasil perbandingan antar teori dan praktik dilapangan sebagai berikut:

Tabel 4.6

Perbandingan Tahapan Konseling Berdasarkan Teori Dan Praktik Lapangan

No.	Teori	Praktik Lapangan
1.	Identifikasi masalah yaitu proses mengelompokkan permasalahan konseli yang telah diperoleh dari konseli significant other selama proses	Peneliti melakukan tahap identifikasi masalah ketika awal pelaksanaan proses konseling. Hasil yang diperoleh pada tahap ini, konseli memiliki <i>self awareness</i> yang

	<p>wawancara dan observasi, pegumpulan data diperoleh dari sumber primer dan sekunder.</p>	<p>rendah, konseli mengalami kasus penyalahgunaan narkoba. Konseli merupakan warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo, salah satu narapidana kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun 2020, dimana konseli termasuk pengedar dan pemakai. Hal itu terjadi karena pada saat konseli setelah lulus SMK konseli terjerumus dalam hal-hal yang mengerikan, dimana konseli yang awalnya penasaran lalu coba-coba menggunakan narkoba jenis sabu. Pada mulanya konseli tidak tertarik namun ketika konseli berada pada lingkup pertemanannya yang memakai narkoba konseli pun coba-coba dan akhirnya merasa bahwa</p>
--	--	--

		<p>memakai narkoba hal yang menyenangkan dan mengedarkan narkoba jenis sabu karena konseli merasa bahwa hal tersebut sangat menguntungkan bagi dirinya.</p>
2.	<p>Diagnosis yaitu langkah untuk menetapkan latar belakang permasalahan atau faktor penyebab munculnya permasalahan yang sedang dialami oleh konseli.</p>	<p>Dari hasil identifikasi masalah, peneliti melakukan diagnosis masalah yang dialami oleh konseli yaitu konseli memiliki <i>self awareness</i> yang rendah. Konseli memiliki kesadaran diri yang rendah tidak dapat memandang dirinya secara positif, tidak mengetahui segala konsekuensi yang akan didapatkan sebelum mengambil suatu tindakan pada kehidupannya sehingga konseli terjerumus pada masalah penyalahgunaan narkoba.</p>

3.	<p>Prognosis yaitu langkah untuk menentukan terapi atau bantuan yang tepat digunakan dalam proses konseling untuk membantu konseli dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.</p>	<p>Dari hasil diagnosis diatas, maka peneliti menentukan terapi atau bantuan untuk masalah yang dialami oleh konseli dengan kegiatan amaliyah ibadah. Dengan menerapkan kegiatan amaliyah ibadah secara rutin dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka konseli mampu menyadari akan kesadaran diri konseli menjadi lebih baik, mampu mengubah pemikiran menjadi rasional, bahkan memandang dirinya positif sebagai manusia sebagaimana mestinya.</p>
4.	<p><i>Treatment</i> yaitu pelaksanaan pemberian bantuan dari permasalahan yang telah ditentukan pada tahap prognosis.</p>	<p>Pada langkah ini dimana konselor memberikan <i>treatment</i> melalui kegiatan amaliyah ibadah. Tahapan yang dilakukan dalam <i>treatment</i> yaitu:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Shalat berjamaah 2) Tadarus Al-Qur'an 3) Istighasah 4) Ceramah agama 5) Pembacaan Shalawat Nabi
5.	<p>Evaluasi dan <i>follow up</i> yaitu langkah untuk mengevaluasi atau menilai sejauh mana terapi yang telah dilaksanakan dalam mencapai hasil yang diinginkan.</p>	<p>Pada tahap ini dilakukan peneliti ketika pertemuan ketiga untuk mengevaluasi hasil dari pertemuan pertama hingga tahapan konseling selesai. Selain itu, peneliti juga meninjau kembali ketika proses konseling telah usai. Hal itu bertujuan untuk melihat perkembangan serta perubahan yang terjadi pada diri konseli.</p>

Berikut ini analisis hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada konseli yang memiliki *self awareness* yang rendah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Daftar Perbedaan Perilaku Konseli Sebelum dan Sesudah Proses Konseling

No	Perilaku	Sebelum	Sesudah
1.	Tidak memiliki tujuan hidup	Konseli merasa bahwa dirinya tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Tidak mengetahui harapan atau cita-cita.	Konseli saat ini menikmati masa-masa di dalam tahanan dengan rutin mengikuti kegiatan yang ada. Konseli telah memiliki tujuan setelah keluar dari tahanan konseli harus kemana, konseli memiliki cita-cita untuk meneruskan usaha orangtuanya yang sempat terhenti. Konseli menyadari bahwa dirinya narapidana namun ketika sudah keluar konseli harus menjadi orang sukses.
2.	Tidak dapat	Konseli merasa bahwa dirinya	Konseli menyadari

	menerima keadaan	tidak berharga. Konseli merasa tidak berharga lagi di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya karena kasus yang menimpa dirinya.	bahwa dirinya berharga, konseli sudah mengetahui bagaimana tanggapan orang tentang konseli pada saat ini, namun konseli telah menerima keadaannya bahwa dirinya adalah seorang narapidana. Karena konseli harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.
3.	Kurang bersyukur	Konseli merasa bahwa hidupnya terus kekurangan, dan tidak merasa cukup.	Konseli menyadari bahwa dirinya pada saat belum terkena kejadian penyalahgunaan narkoba, konseli merasa terus kekurangan dalam segi ekonomi maupun keluarga. Namun, pada saat ini setelah

		<p>beberapa kali adanya proses konseling dilakukan konseli sadar bahwa diantara teman-temannya yang saat ini bersama di Lapas masih banyak yang lebih susah dari diri konseli. Konseli bersyukur masih diberi keluarga yang utuh, dan bersyukur atas musibah yang tertimpanya saat ini, karena konseli sadar akan adanya masalah seperti ini konseli sadar bahwa perbuatannya merugikan dirinya dan orang sekitarnya. Meski konseli berada didalam tahanan konseli bersyukur</p>
--	--	--

			dengan begini konseli tidak akan mengulangi kesalahan yang berakibat fatal.
4.	Tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya	Konseli tidak tahu bakat apa yang ia punya dan konseli menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan dalam segi apapun.	Konseli menyadari bahwa dirinya memiliki kelebihan, namun keadaan di Lapas tidak boleh mengedepankan ego karena mereka hidup secara bersama-sama bukan hanya dengan satu dua orang, melainkan dengan beberapa ratus orang, jadi konseli merasa bahwa dirinya termasuk warga binaan yang dipercaya karena telah menjadi pekerja masjid dengan sebutan tamping masjid. Konseli juga sering adzan di

			<p>masjid, mengimami shalat, itu termasuk kelebihan konseli saat berada di Lapas. Namun, konseli juga sadar bahwa dirinya juga mempunyai kekurangan.</p>
--	--	--	--

2. Perspektif Islam

Pada penelitian ini menggunakan konseling yang berbasis dengan keislaman, dimana konseling islam yang dilaksanakan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan hadits, dalam proses pelaksanaan konseling islam ini melalui kegiatan amaliyah ibadah untuk meningkatkan *self awareness* bagi seorang pelaku penyalahgunaan narkoba. Adapun penjelasan dari perspektif islam yaitu mencoba memberikan perspektif keislaman terhadap penemuan peneliti saat di lapangan. Pada perspektif islam peneliti berkontribusi melakukan integrasi keilmuan dengan memberikan cara pandang keislaman ketika berhadapan dengan temuan hasil penelitian pada saat di lapangan, diantaranya yaitu:

- a) Proses Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo.

Penyalahgunaan narkoba memberikan pengaruh yang menyenangkan bagi pemakai, namun kesenangan tersebut hanya sesaat saja sementara hal tersebut penuh dengan kepalsuan. *Self awareness* merupakan merupakan salah satu kemampuan individu dalam hal menelaah pikiran dan perasaan yang ada dalam dirinya, kesadaran diri juga merupakan keadaan ketika seseorang dapat menyadari bahwa emosi yang sedang dalam dirinya mengakibatkan pikirannya dan membuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya dapat menguasai dirinya serta bagaimana seseorang itu dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan sadar bahwa setiap perbuatan selalu ada tanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Maka seorang pelaku penyalahgunaan narkoba memperbaiki hidupnya melalui kegiatan amaliyah ibadah untuk menumbuhkan *self awareness* (kesadaran diri).

Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang amalan agama Islam melalui amaliyah ibadah yang sesuai dengan penelitian ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*⁵⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa aktivitas umat muslim tidak lepas dari hubungan vertikal

⁵⁵ Al-Qur'an, Surat Adz-Dzariyat ayat 56

dengan Allah SWT. Hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT antara lain melalui ibadah, bisa berupa shalat, zakat, puasa, haji dan jenis ibadah wajib dan sunnah lainnya yang dianjurkan yaitu seperti proses yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo, diantaranya:

- 1) Shalat berjamaah, dapat menambahkan pengalaman secara ruhaniah yang bersifat pribadi, namun juga membawa dampak secara sosial yaitu terwujudnya pribadi yang memiliki akhlak mulia, pribadi yang selalu menjaga diri dari perbuatan keji, serta menjauhkan dari sikap menyimpang yang dapat menurunkan harkat secara kemanusiaan.
- 2) Ceramah agama, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah demi untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat.
- 3) Istighasah, untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan tujuan meminta pertolongan dan pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan.
- 4) Tadarus Al-Qur'an, sebagai sumber petunjuk yaitu jalan yang paling jelas, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, sumber otoritas, pengetahuan, dan petunjuk atas kehendak Allah.
- 5) Pembacaan shalawat Nabi, untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, serta memohon petunjuk kepada jalan yang benar, serta menghapus dosa besar ketika seorang

pelaku penyalahgunaan narkoba benar-benar ingin bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.

Hal tersebut termasuk amaliyah ibadah yang mahdhal dan ghairu mahdhal sesuai dengan hukum dan syariah islam.

- b) Hasil Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat 53:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Katakanlah “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵⁶

Selama proses konseling islam yang telah dilaksanakan melalui kegiatan amaliyah ibadah sangat berpengaruh pada diri konseli, konseli benar-benar menyesali perbuatan yang telah dilakukan, namun konseli bersyukur karena setelah kejadian ini konseli menjadi lebih baik dari sebelumnya, tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan luar, serta menemukan hal-hal positif pada dirinya. Perubahan perilaku konseli dapat berhasil melalui kegiatan amaliyah ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo

⁵⁶ Al-Qur'an, Surah Az-Zumar ayat 54

dengan kegiatan shalat berjamaah, ceramah agama, istighasah, tadarus Al-Qur'an, dan pembacaan shalawat Nabi yang dilaksanakan secara rutin.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo dilakukan melalui lima tahap yaitu: identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, *treatment* atau terapi peneliti menggunakan kegiatan amaliyah ibadah. Kegiatan amaliyah ibadah diantaranya yaitu shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, istighosah, ceramah agama, dan pembacaan shalawat Nabi, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan beberapa proses yang dilaksanakan bersama konselor dengan fasilitas yang telah ada. Dari adanya beberapa kegiatan tersebut dilakukan kepada konseli guna untuk mengubah pola pikir konseli serta kesadaran diri konseli yang rendah yang dapat merugikan dirinya sendiri serta guna untuk pengurusan remisi pada konseli dan untuk dapat memproses hak-hak konseli yang seharusnya didapatkan.
2. Hasil Konseling Islam Melalui Amaliyah Ibadah Untuk Menumbuhkan *Self Awareness* Pada Seorang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Sidoarjo dapat dikatakan berhasil, karena dari hasil tersebut konseli mengalami perubahan terhadap dirinya dari sebelum diberikan konseling. Konseli yang pada mulanya

memandang dirinya tidak memiliki tujuan hidup, tidak dapat menerima keadaan, kurang bersyukur, dan tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya. Saat ini konseli dapat menemukan hal-hal positif yang ada pada dirinya, mengetahui bahwa dirinya memiliki potensi serta kemampuan dalam dirinya, dirinya juga bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, konseli bersyukur saat ini di Lapas karena konseli sudah dipercayai untuk menjadi tamping masjid yang tidak semua warga binaan bisa dipercaya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran kepada beberapa pihak:

1. Peneliti selanjutnya

Peneliti menyadari dan mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan masih banyak kekurangan didalamnya baik dari segi teori, referensi keislaman, serta pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian lebih dalam lagi. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat lebih baik lagi dengan sumber referensi lebih banyak.

2. Pembaca

Peneliti berharap kepada pembaca yang membaca penulisan ini harap memaklumi apabila menemukan kesalahan dalam penulisan. Peneliti juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam.

3. Konseli

Penelitian dari konseling ini merupakan salah satu tempat pembelajaran baru. Apabila dikemudian hari menemukan suatu permasalahan, maka konseli dapat menyelesaikannya sendiri dengan bekal atau pengalaman pada proses konseling kali ini.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih dalam dan lebih luas kembali. Secara teori maupun dalam praktik lapangan, sehingga dapat meminimalisir keterbatasan dalam penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu mengenai perizinan penelitian sehingga diperlukan perizinan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Disisi lain penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengambil dokumentasi dikarenakan ketika berada di dalam berada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Sidoarjo tidak diperkenankan membawa *gadget*, sehingga setiap proses dokumentasi harus izin kepada petugas yang mendampingi serta pada saat hari kunjungan warga binaan penelitian ini terbatas waktunya. Namun tidak mengurungkan niat peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Manad (Al-Hakam), Kamal. 1995. *Konseling Isslam Perbandingan Antara Amalan dan Teori Konseling Barat*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd.
- Ahmai, Abu dan Salimi, Noor. 2008. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ainur Rofiq, Arif. 2017. *Teori dan Praktik Konseling*. Surabaya: Raziev Jaya.
- Ali Aziz, Moh. 2004. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Al-Qur'an, Surat Adz-Dzariyat ayat 56
- Al-Qur'an, Surah Ar-Rad ayat 11
- Al-Qur'an, Surat Az-Zumar ayat 53
- Anwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Aswadi. 2009. *Iyadah dan Ta'ziah Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam*.
- Bakran Adz-Dzaky, M. Hamdani. 2004. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Chaplin, C. P. 1996. *Kamus Psikologi*. Jakarta: Renika Cipta.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Erhamwilda. 2009. *Konseling Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fiqih Dharmawan, Moh. 2020. "Self Awareness Pada Kaum Homo Seksual", *Skripsi*, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Fluerentin, E. 2012. Latihan Kesadaran Diri (*Self Awareness*) dan Kaitannya dengan Penumbuhan Karakter, *Jurnal Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang*, Vol. 1 No. 1.
- Harianto, Eko. 2011. *Character Bulding Of Teens*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Harlina Martono, Lydia dan Joewana, Satya. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasanah, Hasyim. 2016. “Teknik-Teknik Observasi” Vol.8 No.1.
- L. J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Ofset.
- Malikah. 2013. Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 1. Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- Muhammad Al-Mali al-Shawi, Ahmad Ibn. *Syarh al-Shawi’ala Auhar al-Tauhid*.
- Munandir. 1997. *Beberapa Pikiran Mengenai Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII.
- Munir Amin, Samsul Al-Fandi, Haryanto. 2011. *Etika Beribadah Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah*. Jakarta: Amzah.
- Munir, Samsul. 2015. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mutmainnah, Inayatul. 2021. “Pola Pembinaan Kehidupan Keagamaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Makassar” Tulis Imliah: Jurnal Penelitian. Vol. 03 No. 01. Makassar: Universitas Pepabri Makassar.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. 2009. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nur Rachmawati, Imani. 2007. "Pengumpulan data dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara" *Vol 11 No 1*.
- Pebrianti, Yeni. 2016. "Kajian Penyusun Dokumen Sistem (Panduan, Prosedur, dan Formulir) guna mendukung Manajemen Mutu Perpustakaan" *Vol 2 No 2*.
- Prayitno dan Amti, Erman. 2013. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Romdhoni, Ali. 2013. *Al-Qur'an Dan Literasi (Sejarah Rancang-Bangun Ilmu-ilmu Keislaman*. Depok: Literatur Nusantara.
- S. Jeffry. 2002. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Erlangga.
- S. Wilis, Sofyan. 2008. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Salleh, Aziz. 1993. *Asas Konseling Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd.
- Sukardi, Dewa Ketut dan Kusmawati, Nila. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumanto. 2004. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian Psikologis, Pendidikan, Ekonomi Bisnis, dan Sosial*. Jakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Services).
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Thohir, Mohamad. 2014. *Pemahaman Individu*. Surabaya: Uinsa Press.
- Toha, Chabib. 1996. *Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Widi Winarni, Endang. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa.

Yusuf, Syamsu dan Nurihsan, Juntika. 2006. *Landasan Bimbingan Konseling*. Bandung: PT. Refika Aditama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A